

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari negara demokrasi, selain dari supremasi hukum yang dicerminkan oleh *the Rule of Law*. Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersebut dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Justru karena seseorang telah melakukan tindak pidana itu, maka perlu memberikan perhatian kepada hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut¹.

Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus sebagai konstitusi bangsa Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Sebagai negara hukum maka segala proses pembangunannya akan menimbulkan konsekuensi terhadap terjadinya proses perubahan dan pembaharuan terhadap seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum. Mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pembangunan nasional maka akan terlihat keterlibatan hukum secara aktif dan meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan nasional dibidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak

¹ Shinta Agustina, Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan disampaikan pada Seminar tentang “Demokrasi dan HAM: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia” (Padang, Genta Budaya, 15 Oktober 2003)

² Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945.

asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan adalah bantuan yang adil dan sesuai dengan hak asasi manusia yang diberikan untuk masyarakat yang memang memerlukan bantuan hukum namun tidak sanggup untuk mengeluarkan biaya bantuan hukum. Masyarakat yang berkemampuan ekonomi menengah kebawah sebenarnya bisa menggunakan hak nya untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut dapat mendampingi mereka dalam hal tindak pidana atau menyelesaikan perkara yang ada. Namun bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu jarang terjadi seperti yang kerap kali kita saksikan dalam tayangan-tayangan di televisi bahwa sebagian besar tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penipuan bahkan perkosaan dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin). Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya tidak didampingi penasehat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan akhirnya mereka diancam dengan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*equality before the law*” (kedudukan yang sama dalam hukum) dan “*presumption of innocence*” atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah (Djoko Prakoso, 1985: 28). Pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada awal pemeriksaan sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan

hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Oleh karena itu, jika penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum, maka bantuan hukum tidak terlaksana ataupun bisa terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya. Bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin), di keluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Oleh karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan. Bagi tersangka yang tidak mampu (miskin), bantuan hukum menjadi hak tersangka yang menjadi suatu kewajiban yang diberikan penyidik karena telah diatur dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum sebagai pemberi bantuan hukum bagi tersangka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Selain itu, ada pasal yang mengkhususkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal pendampingan hukum yang tercantum.

Pasal 56 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Kemudian untuk golongan mampu, pendampingan hukum merupakan hak yang diperoleh tersangka untuk menunjuk pengacara yang mereka bayar sendiri tanpa campur tangan pihak kepolisian. Menurut ketentuan Pasal 60 KUHAP mengatur tentang seorang tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan tersangka

atau terdakwa untuk mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan untuk usaha memperoleh bantuan hukum.

Sebagai contoh bahwa terdapat kasus kasus yang tidak didampingi bantuan hukum bagi terdakwa adalah kasus yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 312/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST. Putusan tersebut menggambarkan bahwa ada terdakwa yang tidak mendapatkan bantuan hukum selama persidangan bahkan dari sebelum persidangan dan itu melanggar apa yang sudah jelas tertera dalam Pasal 56 Ayat 2 KUHAP dan Pasal 60 KUHAP.

Untuk itu, penulis tertarik untuk menulis tesis ini dengan judul **Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst**

1.2 Batasan Masalah

Adapun masalah yang akan dibatasi pada penulisan tesis ini adalah mengenai Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, atas nama Heri Kestiawan Als Bobi Pratama, telah berkekuatan hukum tetap dengan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 112 (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa, tersangka atau terdakwa yang diancam pidana lima tahun atau lebih wajib untuk didampingi oleh penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan, bagi mereka yang tidak mempunyai

penasehat hukum sendiri (tidak mampu) maka penasehat hukum disediakan oleh Negara. Selain itu, ada pasal yang mengkhususkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal pendampingan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Jkt.Pusat dan Putusan Nomor 929/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Jkt.Pusat.

Dalam dua putusan tersebut diatas pelaku tindak pidana masing-masing di penjara lebih dari lima tahun keatas dan tidak didampingi penasehat hukum dalam proses persidangan.

1.4 Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian diatas, maka permasalahan yang akan dijadikan sebagai pokok kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak pasal 56 Ayat 2 KUHAP terhadap Putusan Tindak Pidana Narkotika dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun terhadap Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pusat?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak hak terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian. Dua tujuan pokok penelitian tersebut yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan penerapan pasal 56 Ayat 2 KUHAP terhadap Putusan Tindak Pidana Narkotika dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak hak terdakwa dalam putusan proses persidangan di PN Jakarta Pusat

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan ini dapat memberi masukan sekaligus menambahkan khasanah ilmu pengetahuan hukum dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian hukum terhadap anak yang berkonflik di tingkat penyidikan.

2. Manfaat praktis sebagai masukan ilmiah kepada MPR, DPR dan pemerintah agar dalam membuat suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan *staatsgrundgesetz* bangsa Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebab konstitusi adalah undang-undang tertinggi. Selain itu, penulisan ini diperuntukkan sebagai syarat memperoleh gelar Master Hukum.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Keadilan (Grand Theory)

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Para pendiri negara merumuskan cita-cita bernegara dalam pembukaan UUD 1945 menjabarkan pilihan pada konsep negara kesejahteraan, sebagaimana tertuang dalam alinea IV UUD 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...” Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara dengan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum atau *welvaarstaats* atau *verzorgingstaats*, merupakan konsepsi negara hukum modern yang menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Konsepsi negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan kepada pemerintah disertai pula peran, tugas dan tanggung jawab yang luas dan berat. Namun karena luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi ternyata tidak semua tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut tersedia aturannya dalam undang-undang dan oleh karena itu timbul konsekuensi khusus di mana pemerintah memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, utamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah urgensi yang muncul secara tiba-tiba. Hal demikian ini disebut *discretionary power* atau *pouvoir discretionnaire* atau *freies ermesen*.

Menurut Aristoteles keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan memberi sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi hak nya. Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:

1) Keadilan komunikatif (*Iustitia Communicativa*)

Adalah perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasanya.

2) Keadilan distributif (*Iustitia Distributiva*)

Adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

3) Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai tindakannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan

4) Keadilan vindikatif (*Iustitia Vindikativa*)

Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan kejahatannya atau pelanggaran yang dilakukannya.

5) Keadilan kreatif (*Iustitia Creativa*)

Adalah keadilan yang diberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu kebebasan sesuai dengan kreativitas diberbagai bidang kehidupan.

6) Keadilan protektif (*Iustitia Protektiva*)³

Adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.

1.6.2 Due Process Of Law (Middle Range - Theory)

Due Process Of Law adalah hak mendapat perlindungan atau pembelaan diri sebagai hak.⁴ Konsep *Due Process Of Law* terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental right*) dan konsep kemerdekaan (*ordered liberty*).⁵ Konsep *due Process Of Law* yang prosedural didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental”. *Due Process Of Law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur yang formal yang adil, logis dan layak yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadiri saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang

³Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 27

⁴ John M. Echols, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung Refika Aditama, 2009), hlm. 46.

⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung Refika Aditama, 2009), hlm. 47.

harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapat kemerdekaan atau kebebasan, hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama dan hak fundamental lainnya.⁶

Sedangkan *due Process Of Law* subsansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa perbuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.⁷

1.6.3 Bantuan Hukum (Applied - Theory)


Bantuan Hukum yang pelaksanaannya secara jelas ditegaskan di Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tentang hak Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Tujuan bantuan hukum di sini adalah sebagai syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin, menurut hukum yang berlaku, dengan berlandaskan kemanusiaan. Bantuan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bantuan hukum yang digolongkan dalam jenis *Legal Aid* yakni:

1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
2. Bantuan ini lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
3. Motivasi dari bantuan hukum *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan tidak mengerti hukum.

⁶*Ibid*, hlm. 47.

⁷*Ibid*, hlm. 48.

1.6.4 Kerangka Pemikiran



1.7 Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”.⁸ Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.

Penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).⁹ Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan

⁸ Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : 2007, hlm. 76

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005 hlm.96

mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁰

Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti Undang Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.¹¹ Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum di bidangnya masing-masing.

Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 33

¹¹ *Ibid*, hlm. 67.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).¹² Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan)¹³, akan tetapi dilakukan di mana data kepustakaan itu berada.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku
- c. Menganalisis hukum yang berlaku dan
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku.¹⁴

Hukum merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk

¹² *Ibid*, hlm. 69.

¹³ Hotma P. Sibuea, *Op.cit*, hlm. 70.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 27.

ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Logemann menyatakan bahwa dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu. Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*)
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau

- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).¹⁵

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum, tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil Penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut :

Bab Pertama adalah pendahuluan yang berisi uraian berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, Metode Penelitian Dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Merupakan landasan teori yang berisi uraian mengenai tinjauan umum terhadap bantuan hukum terhadap terdakwa yang diancam atau dituntut lima tahun keatas.

Bab Ketiga berisi tentang penerapan pasal 56 Ayat 2 KUHAP terhadap Putusan Tindak Pidana Narkotika dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun.

¹⁵ *Ibid.*

Bab Keempat pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap hak hak terdakwa dalam putusan proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

